



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
SUNGAI PENUH TELEVISI KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Penyiaran merupakan media komunikasi masa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi memiliki kebebasan dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan peran media komunikasi massa perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik di Kota Sungai Penuh;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, dinyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL SUNGAI PENUH TELEVISI
KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disebut SPTV adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi yang didirikan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.
7. Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengawasan yang selanjutnya disebut SKPD Pengawasan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh yang membidangi pengawasan.

10. Tim Seleksi Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim Seleksi Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Sungai Penuh.
11. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
12. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi.
13. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II

BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh dengan nama Sungai Penuh Televisi.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan siaran dengan nama SPTV.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan penyiaran Televisi.
- (4) Untuk menyelenggarakan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dari Menteri melalui KPI.